

KEMISKINAN - INTERVENSI GRADUASI KOLABORATIF - PENGENTASAN

2024

PERGUB NTT NO. 68, BD 2024/NO. 068

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 68 TAHUN 2024 TENTANG PERCEPATAN PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI INTERVENSI GRADUASI KOLABORATIF

Abstrak : - Dalam rangka mewujudkan program perlindungan sosial yang adaptif serta upaya untuk mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan, perlu percepatan pengentasan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur secara kolaboratif, sistematis dan berkelanjutan maka untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengentasan kemiskinan melalui intervensi graduasi kolaboratif, perlu menetapkan peraturan gubernur tentang Percepatan Pengentasan Kemiskinan Melalui Intervensi Graduasi Kolaboratif.

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945, UU No. 23 Tahun 2014 dan UU No. 21 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Percepatan Pengentasan Kemiskinan Melalui Intervensi Graduasi Kolaboratif dengan menetapkan batasan pengertian dan definisi yang digunakan dalam pengaturannya. Penetapan peraturan ini dimaksudkan sebagai dokumen induk rencana pengembangan SPAM regional lintas Kabupaten/Kota pada wilayah administrasi Pulau Sumba yang disusun dengan memperhatikan kebijakan strategis daerah dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam percepatan pengentasan kemiskinan di Daerah dengan tujuan terwujudnya graduasi penduduk miskin dan rentan dan berkurangnya tingkat kesenjangan ekonomi masyarakat. Diatur tentang Proses padu padan data kemiskinan yang dilaksanakan melalui tahapan pengumpulan data yang diawali dengan pengumpulan data P3KE, data Regsosok dan DTKS dan hasil padu padan data kemiskinan dari data P3KE dengan data Regsosok yang menghasilkan data KPM yang padan dan data KPM yang tidak padan dan Data P3KE dan Data Regsosok dengan DTKS yang menghasilkan data KPM yang padan dan data KPM yang tidak padan. Pemanfaatan Pemanfaatan data hasil padu padan data kemiskinan dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Pembinaan dan pengawasan dan Pelaporan. Intervensi graduasi kolaboratif merupakan intervensi jangka waktu tertentu, berbasis bukti, berurutan, menyeluruh, terpadu, dan adaptif untuk mengatasi kondisi kemiskinan dan kerentanan di Provinsi yang meliputi : Perlindungan sosial; pengembangan mata pencharian; pemberdayaan sosial; dan inklusi keuangan. Intervensi graduasi kolaboratif diselenggarakan sesuai karakteristik setempat dan difasilitasi melalui pendampingan langsung yang diterapkan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah kabupaten/kota se Provinsi. Diatur juga tentang Pembinaan dan pengawasan oleh Gubernur selaku penanggungjawab TKPK terhadap peningkatan kualitas penargetan intervensi graduasi kolaboratif. TKPK Provinsi menyusun laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan setiap tahun dan disampaikan kepada wakil presiden melalui menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan disampaikan paling lama 2 (dua) bulan setelah tahun berakhir.

Catatan : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 November 2024

